

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai pengantar untuk masuk ke dalam bab-bab selanjutnya. Latar belakang dalam bab ini memuat kesenjangan riset dan fenomena yang relevan atas pembahasan yang akan dibahas.

Pada bab ini juga akan menjelaskan identifikasi masalah, batasan-batasan masalah, batasan-batasan penelitian, serta rumusan masalah yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.

### **A. Latar Belakang Masalah**

*Tax haven* atau suaka pajak menurut ([www.idxchannel.com](http://www.idxchannel.com)) adalah suatu negara yang menawarkan tarif pajak yang lebih rendah. Kata “suaka” memiliki arti perlindungan, pengungsian, surga. Definisi tersebut sangat sejalan dengan pengertian dari *tax haven* itu sendiri, yaitu suatu negara yang menjadi tempat perlindungan atau pengungsian bagi wajib pajak yang ingin menghindari pemungutan pajak sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah bahkan mungkin nol. Istilah *tax haven* pertama kali hadir pada tahun 1894 di majalah The Times yang mana pada saat itu banyak sekali wajib pajak Inggris memindahkan harta mereka ke negara lain untuk menghindari pemungutan pajak ([www.money.kompas.com](http://www.money.kompas.com)). Tetapi berdasarkan laporan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang dikeluarkan pada tahun 1998 menyatakan tidak adanya istilah yang baku atau absolut mengenai suaka pajak atau *tax haven*. Sebelum adanya peristiwa bocornya jutaan dokumen rahasia yang berisikan informasi rinci mengenai perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan juga direktur yang melakukan pembentukan

perusahaan di luar negara asalnya (*Panama Papers*), *tax haven* sudah muncul setelah terjadinya perang dunia pertama. Dimana pada saat itu banyak sekali negara yang ingin memulihkan perekonomian negara mereka seperti semula dengan cara menaikkan tarif pajak yang tinggi. Namun *tax haven* belum terlalu familiar di telinga masyarakat pada kala itu.

Pada Oktober 2021 *International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ)* merilis *Pandora Papers* yang mana laporan tersebut berisikan dokumen rahasia kepemilikan perusahaan luar negeri dan kesepakatan bisnis di negara suka pajak. Laporan ini berisikan 11,9 juta dokumen dengan volume data 2,94 terabita, membongkar rahasia keuangan politisi, pejabat publik, miliarder, dan selebritas di seluruh dunia. Sebelum adanya *Pandora Papers*, publik sudah dikejutkan dengan terbitnya *Paradise Papers* pada tahun 2017 dan *Panama Papers* di tahun 2016 ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)). Dari Indonesia sendiri ada beberapa nama yang tersangkut dalam kasus *Pandora Papers* ini, salah satunya adalah Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi. Dalam laporan tersebut Luhut Binsar Panjaitan disebut menjabat sebagai Direktur Utama Petrocapital S.A. dan juru bicara Luhut membenarkan pernyataan tersebut. Perusahaan itu didirikan berdasarkan hukum Republik Panama yang mana perusahaan tersebut pada hakikatnya didirikan untuk pengembangan bisnis luar negeri, terutama di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Luhut mengundurkan diri dari jabatan sebagai Direktur Utama Petrocapital S.A. pada tahun 2010 karena adanya banyak kendala, seperti letak geografis, budaya, dan kepastian investasi ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)). Banyak pakar pajak yang menganggap peristiwa ini sebagai praktik penghindaran pajak pada negara suka pajak atau *tax haven*. Mar'ie (2019) mengungkapkan hal ini kerap disebut sebagai skema *tax avoidance*. Namun pada nyatanya *tax avoidance* merupakan skema yang diperbolehkan

dan diatur oleh negara dengan syarat menggunakan peraturan yang berlaku. Pada hal ini *tax haven* dalam praktiknya bisa saja menjadi *tax evasion*, tergantung pada peraturan yang ada di setiap negara.

Skema *tax avoidance* bisa menjadi *tax evasion* bilamana transaksi yang terjalin antar negara memiliki tujuan bisnis yang tidak jelas. Selain itu, transaksi yang berputar-putar dan pada akhirnya akan kembali ke perusahaan awal dengan harapan perusahaan tersebut dapat menikmati fasilitas pajak yang sebenarnya fasilitas tersebut bukan ditujukan untuknya juga merupakan skema *tax evasion*. Menurut Frandyanto dan Riandoko (2017) praktik *tax avoidance* dilakukan untuk meminimalkan beban pajak pada perusahaan dengan skema yang mengacu pada wilayah dengan tarif pajak tinggi ke wilayah dengan tarif pajak rendah (*tax haven*) melalui mekanisme *income shifting*. Menurut Richardson dan Taylor (2015) praktik *income shifting* yang dapat dilakukan melalui berbagai instrumen antara lain, *multinationality*, *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *intangible assets*.

Instrumen pertama dari *income shifting* yaitu *multinationality* yang berhubungan dengan wilayah. Menurut Kamus Ekonomi, perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki wilayah operasi di sejumlah negara dan memiliki akomodasi produksi dan layanan di luar negaranya. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan lain di negara *tax haven* mempunyai banyak sekali kesempatan dalam perencanaan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan domestik yang hanya memiliki perusahaan di dalam negeri. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki afiliasi di luar negeri mempunyai fleksibilitas geografis dalam menempatkan sumber daya. Fleksibilitas geografis dapat membuat strategi untuk meminimalkan total laba yang berakhir dapat meminimalkan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan. Hasil penelitian Pramesthi, Suprapti, dan Kurniawati (2019)

dan Akamah, Hope, dan Thomas (2017) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan tingkat *multinationality* yang tinggi dapat melakukan praktik *income shifting* pada negara *tax haven*. Hal ini bersamaan dengan hasil penelitian Richardson dan Taylor (2015) yang mengatakan *multinationality* berpengaruh signifikan pada negara *tax haven* khususnya pada negara Karibia, Inggris, India, dan Mediterania. Namun Nugraha dan Kristanto (2019) dan Nurhidayati dan Fuadillah (2018) mengungkapkan bahwa perusahaan *multinationality* tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*.

Instrumen kedua yaitu *transfer pricing* yang memiliki arti suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga dari suatu transaksi. Menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) *transfer pricing* merupakan harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Jadi dapat dikatakan perusahaan multinasional bisa menjual produk mereka ke perusahaan anak atau perusahaan afiliasi dengan harga yang sudah mereka tentukan sendiri, tidak peduli harga tersebut sesuai dengan harga pasar atau tidak. Dalam menentukan harga, perusahaan bisa saja menaikkan atau menurunkan harga dengan tujuan untuk menurunkan laba kena pajak ke perusahaan yang berada di negara suka pajak. Akamah, Hope, dan Thomas (2017) menyatakan adanya negara *tax haven* dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan memanfaatkan relasi atau perusahaan anak yang berada di negara *tax haven* untuk mengurangi biaya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nugraha dan Kristanto (2019) dan Pramesthi, Suprpti, dan Kurniawati (2019) yang mengatakan bahwa *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan *multinationality* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Namun hasil penelitian Nurhidayati dan

Fuadillah (2018) berkata sebaliknya. Nurhidayati dan Fuadillah (2018) menyatakan *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan negara *tax haven*.

Instrumen selanjutnya yaitu *thin capitalization* yang dalam dunia pajak internasional merupakan salah satu bentuk dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. *Thin capitalization* adalah suatu keadaan dimana sebuah perusahaan memiliki utang yang lebih besar jika dibandingkan dengan modal yang tersedia ([www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)). Konsep yang biasa digunakan oleh perusahaan multinasional terhadap *thin capitalization* adalah peminjaman dana terselubung yang melebihi batas wajar. Ramadhan dan Riandoko (2017) menjelaskan dalam dunia bisnis, baik dalam negeri maupun luar negeri, perusahaan yang memiliki relasi atau anak perusahaan di luar negeri condong untuk memanfaatkan perbedaan perlakuan pajak dengan skema *thin capitalization*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Richardson dan Taylor (2015) dan Nurhidayati dan Fuadillah (2018) yang mengungkapkan bahwa praktik *thin capitalization* berpengaruh signifikan positif terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Berbeda dengan hasil penelitian Ramadhan dan Riandoko (2017) dan Pramesthi, Suprpti, dan Kurniawati (2019) yang mengatakan *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan negara *tax haven*.

Instrumen terakhir dari *income shifting* yaitu *intangible assets*. Buletin Teknis Nomor 17 mengatakan *intangible assets* merupakan aset non keuangan yang bisa diidentifikasi namun tidak memiliki wujud fisik. *Intangible Assets* digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, dan bisa juga digunakan untuk tujuan lainnya yang termasuk hak atas kekayaan intelektual. *Intangible Assets* memiliki sifat khusus, yaitu tidak dapat diverifikasi dan tidak pasti (Wyatt, 2008). Dalam pengukuran dan pelaporan *intangible assets* telah menarik perhatian dari para peneliti akuntansi. Hal tersebut dikarenakan adanya kesenjangan antara nilai buku dan nilai pasar dari *intangible assets*

pada suatu perusahaan (Beatti, 2005). Jafri dan Mustikasari (2018) memaparkan bahwasanya *intangible assets* bukanlah sebuah bagian dalam aktivitas operasional yang dapat memberikan pengaruh terhadap laba dari suatu perusahaan. Maka dari itu dalam hasil penelitian Jafri dan Mustikasari (2018) menjelaskan *intangible assets* tidak berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Deanti (2017), Pramesthi, Suprapti, dan Kurniawati (2019), serta Nugraha dan Kristanto (2019) yang mengatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara *intangible assets* terhadap *tax haven*. Sedangkan menurut Nurhidayati dan Fuadillah (2018), Richardson dan Taylor (2015) menerangkan bahwa *intangible assets* berpengaruh signifikan positif terhadap pemanfaatan negara *tax haven*.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh *Multinationality, Transfer Pricing, Thin Capitalization, Intangible Asset* Terhadap Pemanfaatan Negara *Tax Haven* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan di atas, maka masalah yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*?
2. Apakah *tax evasion* berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*?
3. Apakah *multinationality* mempunyai pengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*?

4. Apakah *transfer pricing* mempunyai pengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*?
5. Apakah *thin capitalization* mempunyai pengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*?
6. Apakah *intangibile asset* mempunyai pengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*?

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Apakah *multinationality* mempunyai pengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*?
2. Apakah *transfer pricing* mempunyai pengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*?
3. Apakah *thin capitalization* mempunyai pengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*?
4. Apakah *intangibile asset* mempunyai pengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*?

### **D. Batasan Penelitian**

Untuk memudahkan dan membuat penelitian ini tidak keluar dari konteks yang sudah ditetapkan, maka penulis membatasi batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan dengan objek penelitian pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Hanya menganalisis data laporan keuangan pada tahun 2018-2021.
3. Perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria adalah perusahaan manufaktur yang memiliki afiliasi di luar negeri dan laporan keuangannya sudah terkonversi dalam mata uang rupiah.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah yang sudah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah *multinationality*, *transfer pricing*, *thin capitalization*, *intangible asset* mempunyai pengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*?”

#### **F. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh *multinationality* terhadap pemanfaatan negara tax haven.
2. Mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap pemanfaatan negara tax haven.
3. Mengetahui pengaruh *thin capitalization* terhadap pemanfaatan negara tax haven.
4. Mengetahui pengaruh *intangible asset* terhadap pemanfaatan negara tax haven.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi serta sebagai referensi untuk bahan pertimbangan penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan *tax haven*, *income shifting*, dan perpajakan internasional.

2. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan bahan pertimbangan agar tetap melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak dan menghindari praktik *tax avoidance* dan *tax evasion* yang tidak sehat yang dapat merugikan perusahaan, dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam hal perpajakan terkait dengan praktik *income shifting* dengan memanfaatkan negara *tax haven*.

3. Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam menentukan tarif pajak yang akan dibebani kepada wajib pajak sehingga penerimaan pajak negara tidak teralihkan ke negara lain dengan menggunakan praktik penghindaran pajak.